

PERWUJUDAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP PENGUNAAN *ARTIFICIAL INTELEGENCE* DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penggunaan *artificial intelligence* dalam pembuatan akta notaris dan akibat hukum terhadap notaris yang belum menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta notaris dalam penggunaan *artificial intelligence*. Tipe penelitian ini yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yaitu Penggunaan sistem *Artificial Intelligence* dalam membantu Notaris untuk melaksanakan tugas dan jabatannya membuat akta otentik harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akan tetapi penggunaan sistem *Artificial Intelligence* tersebut hanya digunakan sebagai salah satu alat membuat draf akta notaris yang dikehendaki para penghadap, *Artificial Intelligence* mengolah data yang terdiri dari sejumlah aturan-aturan yang tersusun secara sistematis dan spesifik mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang akan buat para penghadap yang isinya bergantung pada apa yang diperjanjikan atau sesuai dengan kehendak para penghadap. Notaris terbukti telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang dan mengakibatkan akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris kemudian dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Berkenaan dengan bentuk-bentuk akta otentik yang dibuat dan merupakan kewenangan notaris diatur di dalam Pasal 15 UUN, mengenai syarat-syarat pengangkatan sebagai notaris diatur dalam Pasal 3 UUN. AI muncul dan dikembangkan manfaatnya, khususnya dalam perancangan kontrak yang diselesaikan melalui kontrak elektronik sebagai bukti, berkembangnya kecerdasan buatan dan manfaat efisiensi dalam pekerjaan, terkait perubahan tersebut upaya pemerintah dibidang hukum kenotariatan dengan menambahkan *cyber notary* pada Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (3) melalui kewenangan notaris yang lain yaitu mensertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*) sedangkan mengenai teknologi itu sendiri.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-Hatian, *Artificial Intelligence*, Akta Notaris

**EMBODIMENT OF THE PRINCIPLE OF PRECAUTION REGARDING
THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PRODUCTION
OF NOTARIAL DEEDS**

ABSTRACT

The objective of this study was to find out and analyze the urgency of using artificial intelligence in making notarial deeds and the legal consequences for notaries who have not applied the principle of prudence in making notarial deeds when using artificial intelligence. This type of research is normative juridical and the approach used is a statutory approach, concept approach and case approach. The results of the research are that the use of an Artificial Intelligence system in assisting Notaries to carry out their duties and positions in making authentic deeds must still pay attention to the precautionary principle as stated in Article 16 Paragraph 1 letter a of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries. However, the use of the Artificial Intelligence system is only used as a tool for drafting notarial deeds that are desired by the parties. Artificial Intelligence processes data consisting of a number of rules arranged systematically and specifically regarding the terms and conditions of the agreement. will be made by the parties whose contents depend on what was agreed or in accordance with the wishes of the parties. A notary is proven to have carried out actions that are contrary to the law and result in an authentic deed made by a notary that can then be canceled or declared null and void by law. With regard to the forms of authentic deeds made and within the authority of a notary, these are regulated in Article 15 UUJN, regarding the conditions for appointment as a notary are regulated in Article 3 UUJN. AI has emerged and its benefits have been developed, especially in designing contracts that are completed through electronic contracts as evidence, the development of artificial intelligence and the benefits of efficiency in work, related to these changes, the government's efforts in the field of notarial law have added cyber notary to the Notary Position Law No. 2 of 2014 as stated in Article 15 paragraph (3) through other notary authorities, namely certifying electronic transactions (cyber notary) while regarding the technology itself.

Keywords: *Prudential Principle, Artificial Intelligence, Notarial Deed*

UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

BIODATA RINGKASAN PENULIS



Ramadhi Priono, terlahir dari pasangan suami istri paling bahagia yang dipanggilnya dengan panggilan sayang yaitu “Bapak” dan juga “Mamak”, bernama **Isnet** dan **Ida Laila**, bertepatan pada tanggal 23 Desember 1999 di Lubuk Terap. merupakan anak bungsu dan memiliki dua orang Kakak perempuan.

Memulai pendidikan pada tahun 2005 di sekolah dasar SDN 70/V Lubuk Terap dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Merlung selama tiga tahun dan lulus pada tahun 2014. Lalu pada tahun 2014 bersekolah pada tahapan berikutnya di SMAN 1 Merlung dan menyelesaikan Pendidikan di sekolah tersebut pada tahun 2017. Di tahun yang sama melanjutkan kuliah di Universitas Batanghari, Fakultas Hukum dan lulus pada Juli 2021. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan Pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Jambi. Penulis melaksanakan seminar proposal tesis pada tanggal 26 Maret 2024 terus dilanjutkan untuk melaksanakan ujian tesis pada tanggal 28 Juni 2024 sehingga memperoleh gelar Magister Kenotariatan di kampus tercinta yang dikenal dengan UNJA.

much love

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dengan Rahmat-Nya dan Karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul **“Perwujudan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Penggunaan *Artificial Intelegence* Dalam Pembuatan Akta Notaris”**.

Penulis menyadari bahwa betapa terbatasnya kemampuan, baik dalam ilmu maupun dalam penyajiannya, namun demikian penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dorongan baik secara moril dan bimbingan dari berbagai pihak baik langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada **Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H** selaku pembimbing utama dan juga kepada **Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H.** selaku pembimbing kedua, yang dengan penuh keikhlasan dan dedikasi yang tinggi telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan studi dan penyelesaian tesis ini kepada:

1. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Jambi, yang telah memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Jambi.

2. Dr. H. Usman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakulras Hukum Universiras Jambi yang telah memberikan arahan akademisi di fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam memberikan saran dan masukan sehingga penulis mampu dan tetap bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Pahlefi, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam proses administrasi serta memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan serta pentunjuk dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti pendidikan.
7. Bapakku Isnet dan Mamakku Ida Laila tercinta, kakak-kakakku Reni Wulansari S.Pd.SD dan Ranti Kaleharty S.P, keponakanku Mohammed Daffa dan Dhafin Ramdino, dan Abang Epi Aspari S.E, Yang tidak pernah lupa mendoakan, menyemangati, dukungan dan support sehingga penulis menyelesaikan tesis ini.

8. Reginawati Tamara, someone special yang selalu ada menemani, stay with me until Jannah hiyaaaaaa. Calon istri, eaaak! Love deh.
9. Kantor Notaris Gaul, Mba Triamy Rostarus, Mba Rini Yuliandari Ciptaning Sri Wahyuni, Fitriyani Asmari, Terima Kasih Gaes untuk semuanya!.
10. Seluruh rekan-rekan seperjuangan khususnya Magister Kenotariatan Angkatan 2022, serta teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada Program Magister Kenotariatan yang menjadi teman bertukar pikiran dan selalu memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang berlipat atas amalan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi.

Jambi, 28 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BIODATA RINGKAS PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Landasan Teoretis	15
G. Originalitas Penelitian.....	26
H. Metode Penelitian	28
I. Sistematika dan Kerangka Penulisan	34
BAB II NOTARIS, AKTA NOTARIS, PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN	
<i>ARTIFIFCIAL INTELIGENCE</i>	36
A. Kajian Umum Tentang Kenotariatan	36
1. Pengertian Notaris	36
2. Kewenangan Notaris	38
3. Kewajiban dan Larangan Notaris	42
4. Tanggungjawab Notaris	45
B. Kajian Umum Akta Notaris	49
1. Pengertian Akta	49
2. Jenis Akta	50

3. Kekuatan Pembuktian Akta	53
C. Prinsip Kehati-Hatian Notaris	56
1. Kehati-Hatian Notaris	56
2. Bentuk-Bentuk Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta	58
3. Kode Etik Notaris	60
D. <i>Artificial intelgence</i>	63
1. Sejarah <i>Artificial Intelligence</i>	63
2. Definisi <i>Artificial Intelligence</i>	67
3. Lingkup <i>Artificial Intelligence</i>	73
BAB III PERWUJUDAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP PENGUNAAN <i>ARTIFICIAL INTELEGENCE</i> DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS	79
A. Prinsip Kehati-Hatian Notaris	79
B. Bentuk-Bentuk Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Autentik	87
C. Urgensi Dari Penggunaan <i>Artificial Intelgence</i> Dalam Prinsip Kehati-Hatian Notaris Terhadap Pembuatan Akta	97
BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG BELUM MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMBUAT AKTA NOTARIS TERHADAP PENGUNAAN <i>ARTIFICIAL INTELGENCE</i> ..	109
A. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabatan Umum Pembuat Akta Autentik	109
B. <i>Artificial Intelligent</i> Dalam Praktek Kenotariatan	115
C. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Belum Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Notaris Terhadap Penggunaan <i>Artificial Intelgence</i>	124
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	137
B. SARAN	138
DAFTAR PUSTAKA	